PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. Sutan Syahrir No. 14 – PANGKALAN BUN, 74112
Telepon : (0532) 21045 Fax : 21045
Website : bkd.kotawaringinbaratkab.go.id, E-Mail : bkdkobar@ymail.com

REKOMENDASI

Nomor : 800/937/BKPP.III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si**
NIP	: 19680303 198911 2 001
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda , IV/c
Jabatan	: Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan rekomendasi untuk menduduki jabatan Pelaksana (Fungsional Umum) kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ERLAN A.Md
NIP	: 19750406 201001 1 008
Pangkat / Gol	: Penata Muda / III/a
Jabatan Lama / Grade	: Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Sesi Tata Pemerintahan / 6
Jabatan Baru / Grade	: *Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang* Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan /6

Dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penempatan yang bersangkutan dalam jabatan baru merupakan kebutuhan SKPD sesuai dengan peta jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memiliki kualifikasi pendidikan minimal yang di persyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya rekomendasi ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 18 April 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
   - Up. Kepala Bagian Organisasi
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 824.3/99 /BKPP.III/2022

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

1. Nama	:	**ERLAN, A.Md**
2. NIP	:	197504062010011008
3. Tempat / Tanggal Lahir	:	Palangka Raya, 06 April 1975
4. Pendidikan Terakhir	:	D-III Manajemen Informatika
5. Pangkat /Gol. Ruang / TMT	:	Penata Muda (III/a) / 1 April 2018
6. Jabatan	:	Pengelola Administrasi Pemerintahan
7. Unit Kerja Lama	:	Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng
8. Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Terhitung mulai tanggal **1 April 2022** dimutasi ke **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jabatan **Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.**

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : **Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Camat Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT